



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Vijai Saksena Bin Bonar Nebahu**;
Tempat lahir : Muara Enim;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pagar Agung RT. 008 RW. 003
Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Vijai Saksena Bin Bonar Nebahu ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPKap/24/V/2024/Reskrim tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa Muhammad Vijai Saksena Bin Bonar Nebahu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Anisah Maryani, SH, yakni Penasihat Hukum yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat yang beralamat di Jalan Mangga Nomor 36 Blok E Kapling Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 17 Juli 2024 dibawah nomor W6.U3/203/HK.03/7/2024/PN Lht.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 174/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD VIJAI SAKSENA Bin BONAR NEBAHU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD VIJAI SAKSENA Bin BONAR NEBAHU** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk **OPPO A12** Warna **Biru Tua** dengan IMEI 1: 860703054203979 dan IMEI 2: 860703054203961.

Dikembalikan kepada Saksi UDIANTO Bin KOHARMAN (Alm).

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD VIJAI SAKSENA Bin BONAR NEBAHU** pada hari Sabtu tanggal 27 bulan April 2024 sekira pkl 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Jati Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing*) melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pkl. 01.00 WIB di rumah saksi UDIANTO Bin KOHARMAN (Alm) di Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN masuk ke dalam rumah saksi UDIANTO Bin KOHARMAN (Alm) dengan merusak jendela depan rumah dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah paku besi ukuran ±15 Cm selanjutnya setelah terbuka saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX warna abu-abu No.Pol: BG 6945 EAH dengan Noka: MH3SG6410MJ111944 dan Nosin: G3P2E-0131784, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 Warna Biru Tua dengan IMEI 1: 860703054203979 dan IMEI 2: 860703054203961, dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C15 warna biru laut dengan IMEI 1: 865736042166333 dan IMEI 2: 865736042166325 untuk selanjutnya saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN keluar melalui pintu depan membawa barang hasil curian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 bulan April 2024 sekira pkl 12.00 WIB bertempat di
Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Lht



rumah saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN di Desa Jati Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, terdakwa ada datang ke rumah saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN selanjutnya saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 Warna Biru Tua dengan IMEI 1: 860703054203979 dan IMEI 2: 860703054203961 kepada terdakwa, atas pembelian tersebut terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) kepada saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Udianto Bin Koharman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di Berita Acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ingin memberikan perihal kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di M. Yusuf Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian tersebut;
- Orang yang menjadi korban pencurian itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna abu-abu dengan Nomor Polisi BG 6945 EAH beserta kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru tua dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme C15 warna biru laut;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadian pencurian itu terjadi, Saksi sedang bertugas jaga malam di Perumahan Rajawali;
 - Bahwa Saksi Januar Hafis Bin Bahirsa yang memberitahu Saksi jika di rumah Saksi telah terjadi pencurian. Saksi Januar Hafis Bin Bahirsa merupakan tetangga dari Saksi;
 - Bahwa Sepeda motor ada didalam rumah Saksi, sedangkan 2 (dua) unit *Handphone* ada didalam kamar;
 - Bahwa menurut Saksi cara pelaku pencurian masuk ke dalam rumah Saksi yakni dengan merusak jendela rumah terlebih dahulu setelah itu pelaku mengambil sepeda motor dan *Handphone* milik Saksi kemudian keluar dari rumah Saksi melalui pintu depan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saat itu Saksi sedang bekerja jaga malam di sekitar Perumnas Rajawali dan tiba-tiba datang Saksi Januar Hafis Bin Bahirsa memberitahu Saksi jika telah terjadi pencurian di rumah Saksi, setelah mendapat kabar itu Saksi langsung pulang ke rumah dan untuk kondisi rumah, saat sampai di rumah Saksi melihat di bagian jendela depan rumah Saksi sudah rusak, saat itu Saksi sudah tidak ada lagi melihat sepeda motor merek Yamaha Aerox warna abu-abu serta 2 (dua) unit *Handphone* milik isteri dan anak Saksi juga hilang, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian itu ke Polisi;
 - Bahwa atas kejadian pencurian itu Saksi mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa dari keterangan pihak Kepolisian 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme C15 warna biru laut berhasil ditemukan namun *Handphone* merek Oppo A12 warna biru dan sepeda motor belum berhasil ditemukan;
 - Bahwa pelaku pencurian tidak ada izin dari Saksi saat mengambil mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A21 warna biru adalah salah satu barang milik Saksi yang hilang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang Saksi alami;
 - Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **Januar Hafis Bin Bahirsa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di Berita Acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ingin memberikan perihal kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Udianto Bin Koharman yang beralamat di M. Yusuf Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa orang yang menjadi korban pencurian itu adalah Saksi Udianto Bin Koharman;
- Bahwa dari keterangan Saksi Udianto Bin Koharman, barang miliknya yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna abu-abu dengan Nomor Polisi BG 6945 EAH beserta kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru tua dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme C15 warna biru laut;
- Bahwa saat kejadian pencurian itu terjadi Saksi sedang berada didalam rumah;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang di depan rumah kemudian isteri dari Saksi Udianto Bin Koharman menemui Saksi untuk meminta bantuan kepada Saksi agar menemui Saksi Udianto Bin Koharman yang sedang bertugas jaga malam di Perumahan Rajawali dan memberi tahu kabar jika telah terjadi kejadian pencurian di dalam rumah Saksi Udianto Bin Koharman, selanjutnya Saksi pergi ke Perumahan Rajawali dan menemui Saksi Udianto Bin Koharman untuk memberi tahu kabar pencurian tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi Udianto Bin Koharman cara pelaku pencurian masuk ke dalam rumah Saksi Udianto Bin Koharman yakni dengan merusak jendela rumah terlebih dahulu setelah itu pelaku mengambil sepeda motor dan *Handphone* milik Saksi Udianto Bin Koharman kemudian keluar dari rumah Saksi Udianto Bin Koharman melalui pintu depan;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi Udianto Bin Koharman atas kejadian pencurian itu Saksi Udianto Bin Koharman mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi saat mengambil mengambil barang-barang milik Saksi Udianto Bin Koharman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Dimas Pratama Bin Komar Rozaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan Saksi yang ada di Berita Acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ingin memberikan keterangan perihal Terdakwa telah menjual hasil barang curian;

- Bahwa barang curian yang dijual Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru;

- Bahwa Saksi bisa tahu jika Terdakwa menjual barang hasil curian, karena awalnya Saksi sebelumnya telah melakukan pencurian, saat itu Saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme, kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru tersebut Saksi berikan kepada Aldiansyah untuk dijual, kemudian Aldiansyah mengatakan kepada Saksi jika Handphone merek Oppo warna biru sudah berhasil dijual Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pencurian di sebuah warga pada hari pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah warga yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

- Bahwa karena Terdakwa sudah berhasil menjualkan Handphone merek Oppo itu, Saksi memberikan uang rokok kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik Handphone untuk menjual Handphone tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru adalah barang hasil curian yang Saksi jual kepada Robi Ardiansyah Bin Abu Bakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;

- Bahwa Semua keterangan Terdakwa yang diberikan kepada Penyidik Kepolisian itu benar adanya;

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ingin memberikan keterangan perihal telah menjual *Handphone* dari hasil curian;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu waktu dan tempat kejadian pencurian itu, yang Saksi tahu orang yang melakukan pencurian itu adalah Terdakwa Dimas Pratama Bin Komar Rozaman;

- Bahwa Jenis *Handphone* yang Terdakwa jual itu adalah 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru;

- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru itu diberikan oleh paman Terdakwa yang bernama Aldiansyah yang mana Aldiansyah mengatakan kepada Terdakwa *Handphone* tersebut merupakan milik Terdakwa yang bernama Dimas Pratama Bin Komar Rozaman;

- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru diberikan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Aldiansyah yang beralamat di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru adalah barang hasil curian dan setelah 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru itu terjual barulah Aldiansyah cerita kepada Terdakwa jika 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru adalah barang hasil curian;

- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru Terdakwa jual kepada Robi Ardiansyah Bin Abu Bakar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menjualkan 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru karena ingin membantu Aldiansyah yang merupakan paman Terdakwa, namun saat Terdakwa tanyakan perihal kotak *Handphone* tersebut, Aldiansyah mengatakan jika kotak *Handphone* tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat berada di kontrakan Aldiansyah yang beralamat di Kelurahan Abandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, saat itu Aldiansyah yang merupakan paman Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa untuk membuka pola kunci 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru dengan cara di *Restart* setelah dilakukan *Restart*, 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru ternyata berhasil dibuka lalu Aldiansyah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru tersebut, setelah Terdakwa berhasil menjualkan 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru kepada Robi Ardiansyah Bin Abu Bakar dengan harag Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Aldiansyah mengatakan kepada Terdakwa jika 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Dimas Pratama Bin Komar Rozaman, kemudian Aldiansyah mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Dimas Pratama Bin Komar Rozaman dan saat itu Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Dimas Pratama Bin Komar Rozaman sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai tukang servis *Handphone* dan Saksi memiliki *Counter Handphone*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A12 warna biru adalah barang hasil curian yang Saksi jual kepada Robi Ardiansyah Bin Abu Bakar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **MUHAMMAD VIJAI SAKSENA Bin BONAR NEBAHU** pada hari Sabtu tanggal 27 bulan April 2024 sekira pkl 12.00 WIB, bertempat di Desa Jati Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, melakukan tindak pidana ***barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan***

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

- Bahwa saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing*) melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pkl. 01.00 WIB di rumah saksi UDIANTO Bin KOHARMAN (Alm) di Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN masuk ke dalam rumah saksi UDIANTO Bin KOHARMAN (Alm) dengan merusak jendela depan rumah dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah paku besi ukuran ±15 Cm selanjutnya setelah terbuka saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX warna abu-abu No.Pol: BG 6945 EAH dengan Noka: MH3SG6410MJ111944 dan Nosin: G3P2E-0131784, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 Warna Biru Tua dengan IMEI 1: 860703054203979 dan IMEI 2: 860703054203961, dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C15 warna biru laut dengan IMEI 1: 865736042166333 dan IMEI 2: 865736042166325 untuk selanjutnya saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN keluar melalui pintu depan membawa barang hasil curian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 bulan April 2024 sekira pkl 12.00 WIB bertempat di rumah saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN di Desa Jati Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, terdakwa ada datang ke rumah saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN selanjutnya saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 Warna Biru Tua dengan IMEI 1: 860703054203979 dan IMEI 2: 860703054203961 kepada terdakwa, atas pembelian tersebut terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) kepada saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Lht



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/natuurlijke persoon atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada **MUHAMMAD VIJAI SAKSENA Bin BONAR NEBAHU** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsur tersebut tersusun secara alternatif sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari sub unsur yang menjadi alternatif terpenuhi namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, untuk unsur kedua dalam pasal ini yang terdiri dari beberapa elemen sub unsur Majelis Hakim akan memberikan pengertian terlebih dahulu dari masing-masing elemen sub unsur tersebut yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan **menawarkan** adalah upaya untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang tersebut membeli atau menggunakannya, dan yang dimaksud dengan **menukar** adalah perbuatan mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima gadai** adalah meminjamkan uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman, selanjutnya yang dimaksud dengan **menerima hadiah** adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya suatu pemberian berupa kenang-kenangan, penghargaan, atau penghormatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan pengertian dari **menyewakan** adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan bersama, dan yang dimaksud dengan **menukarkan** adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan **menggadaikan** adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan untuk menerima uang dengan batas waktu tertentu, sedangkan pengertian **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, dan maksud dari elemen sub unsur **menyembunyikan** adalah menyimpan atau menutup sesuatu agar tidak terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan-perbuatan di atas dilakukan terhadap **suatu benda** yang mana benda yang dimaksud dapat berupa segala sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud dengan ketentuan selanjutnya bahwa benda tersebut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen unsur **benda tersebut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan**

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan elemen penting dari unsur di pasal ini yang mana dalam hal ini terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), tidak perlu harus mengetahui dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo persangkaan atau kecurigaan tersebut dalam praktik dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, peralihan hak dilakukan dengan cara tidak wajar, dan/atau terhadap peralihan tidak disertai dengan bukti surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa atas nama yaitu bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari berbagai alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 27 bulan April 2024 sekira pkl 12.00 WIB terdakwa bersama dengan ALDIANSYAH (DPO) ada datang kerumah saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN di Desa Jati Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, selanjutnya saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 Warna Biru Tua dengan IMEI 1: 860703054203979 dan IMEI 2: 860703054203961 kepada terdakwa yang mana handphone tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan saksi DIMAS PRATAMA Bin KOMAR ROZAMAN di rumah saksi UDIANTO Bin KOHARMAN (Alm) dan atas penyerahan tersebut terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru tua tersebut sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), selanjutnya dikarenakan handphone tersebut masih terkunci kemudian terdakwa merestart dan membuka pola 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 Warna Biru Tua setelah berhasil terdakwa berniat untuk menjualnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dan elemen sub unsur dalam pasal ini yaitu **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang**

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Lht



diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 Warna Biru Tua dengan IMEI 1: 860703054203979 dan IMEI 2: 860703054203961, dikembalikan kepada Saksi UDIANTO Bin KOHARMAN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD VIJAI SAKSENA Bin BONAR NEBAHU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 Warna Biru Tua dengan IMEI 1: 860703054203979 dan IMEI 2: 860703054203961.
- Dikembalikan kepada Saksi UDIANTO Bin KOHARMAN (AIm).**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2024**, oleh **Harry Ginanjar, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.**, dan **Ahmad Ishak Kurniawan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **Alexander Pratama Hutajulu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh **Devolta Diningrat, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.
Panitera Pengganti

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.